



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 115/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa;
Terdakwa I.

Nama Lengkap : FATKHUROHIM;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir : 8 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kemburan, RT 04 RW 07, Desa Jumoyo Kec. Salam
Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : MUH RINDARTO;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir : 23 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kemburan, RT 04 RW 07, Desa Jumoyo Kec. Salam
Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- A S R I, S.H.,.....Hakim;
- TRISTIANA ERNI SUMARTINI, Panitera Pengganti;
- SURYONO.....Penyidik;

Hal. 1 dari hal. 4 Catatan Putusan Nomor 115/Pid.C/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Muntitan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

- Para Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi AKHMAD FUADI W. SH. dan Saksi RIZCA WALID AZIS., SH. serta keterangan para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa minuman beralkohol yaitu 1 botol Anggur Merah gold yang isinya sisa sedikit yang dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : FATKHUROHIM;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir : 8 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kemburan, RT 04 RW 07, Desa Jumoyo Kec. Salam
Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : MUH RINDARTO;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir : 23 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kemburan, RT 04 RW 07, Desa Jumoyo Kec. Salam
Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;

Hal. 2 dari hal. 4 Catatan Putusan Nomor 115/Pid.C/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol 1 botol Anggur Merah gold yang isinya sisa sedikit , maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8

Hal. 3 dari hal. 4 Catatan Putusan Nomor 115/Pid.C/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FATKHUROHIM dan Terdakwa II. MUH RINDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) botol Anggur Merah gold yang isinya sisa sedikit untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, ASRI, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri TRISTIANA ERNI SUMARTINI., sebagai Panitera Pengganti, SURYONO selaku Penyidik Kepolisian Resor Muntitan dan dihadapan para Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada para Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik para Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRISTIANA ERNI SUMARTNI.

ASRI, S.H.

Hal. 4 dari hal. 4 Catatan Putusan Nomor 115/Pid.C/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)